

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
HAK CIPTA KARYA TULIS DAN PROGRAM KOMPUTER**

(Skripsi)

Oleh

**SYALSABILLA RATU FADIA
2112011135**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS DAN PROGRAM KOMPUTER

Oleh

SYALSABILLA RATU FADIA

Hak Cipta merupakan salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan penting bagi pencipta termasuk karya tulis dan program komputer. Studi ini berfokus pada analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta pada karya tulis dan program komputer, khususnya pada Putusan Nomor 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst dan perlindungan hukum Hak Cipta secara preventif dan represif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen, termasuk peraturan dan putusan pengadilan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan deduktif berdasarkan fakta hukum.

Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim bahwa objek yang disengketakan tidak termasuk karya cipta yang dilindungi, tidak terdapat bukti penggunaan atau penyalinan karya penggugat oleh tergugat, sehingga pelanggaran Hak Cipta tidak terbukti. Hakim juga menilai aspek perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta serta menekankan pentingnya bukti kepemilikan dan pelanggaran yang jelas dalam konteks karya tulis dan program komputer. Perlindungan hukum Hak Cipta yaitu melalui upaya preventif dengan dibentuknya Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendaftaran dan pencatatan karya cipta dapat dilakukan guna mendapatkan kepastian hukum dan bukti kepemilikan yang kuat jika terjadi pelanggaran Hak Cipta. Upaya represif diwujudkan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, ataupun pengadilan.

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Hak Cipta, Karya Tulis, Program Komputer.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS of JUDGES CONSIDERATIONS REGARDING COPYRIGHT of WRITTEN WORKS and COMPUTER PROGRAMS

By

SYALSABILLA RATU FADIA

Copyright is a type of Intellectual Property Right that provides important protection for creators, including written works and computer programs. This study focuses on juridical analysis of judges' legal considerations in resolving copyright disputes on written works and computer programs, especially on Decision Number 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst. This research aims to analyze the basis of the judge's consideration in deciding the case Number 96 Pdt.Sus-Hakcopyright/2022/PN Jkt.Pst and the protection of the Copyright law in a preventive and repressive manner.

The type of research used is normative research, with descriptive research type. The method used is the approach of law and case. Data is obtained through the study of literature and documents, including decisions and court decisions. Data analysis is carried out qualitatively to draw deductive conclusions based on legal facts.

The research results show the basis of the judge's consideration that the object in the disputed is not a protected copyright, there is no evidence of the use or copying of the plaintiff's work by the defendant, so that the copyright infringement is not proven. The judge also assessed the aspects of protecting the creator's moral and economic rights and emphasized the importance of clear evidence of ownership and violations in the context of written works and computer programs. The protection of Copyright law is through preventive efforts with the establishment of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Registration and recording of copyright works can be done in order to obtain legal certainty and strong evidence of ownership in the event of copyright infringement. Repressive efforts are realized through alternative dispute resolution, arbitration, or court.

Keywords: Judge's Consideration, Copyright, Writing, Computer Program.

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP
HAK CIPTA KARYA TULIS DAN PROGRAM KOMPUTER**

Oleh

SYALSABILLA RATU FADIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN
HAKIM TERHADAP HAK CIPTA KARYA
TULIS DAN PROGRAM KOMPUTER**

Nama Mahasiswa : **Syalsabilla Ratu Fadia**

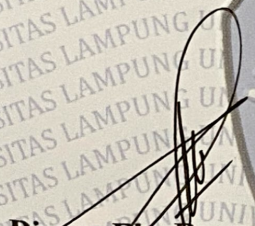
Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011135**

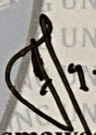
Program Studi : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dianne Eka Rusmawati, S. H., M. Hum
NIP 197903252009122001


Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum
NIP 197607052009122001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Ahmad Zazili, S. H., M. H
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dianne Eka Rusmawati, S. H., M.Hum**

Sekretaris/Anggota

: **Dr. Kasmawati, S.H., M. Hum**

Penguji

Bukan Pembimbing : **Selvia Oktaviana, S.H., M.H**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **18 September 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syalsabilla Ratu Fadia

NPM : 2112011135

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS DAN PROGRAM KOMPUTER”** benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, September 2025



Syalsabilla Ratu Fadia
2112011135

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Karya Tulis Ilmiah Tugas Akhir Skripsi ini, bernama Syalsabilla Ratu Fadia, lahir di Krui pada tanggal 25 Mei 2003, merupakan anak pertama dari empat bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Dirhamsyah Al Bahid dan Ibu Elsy Diana.

Penulis menyelesaikan Pendidik TK di TK Al-Qur'an Kec.Pesisir Tengah, Krui pada tahun 2009. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Pasar Krui dan lulus pada tahun 2015. Penulis lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Pesisir Tengah, Krui dan lulus tahun 2018. Pendidikan menengah atas penulis menempuh di MAN 1 Pesisir Barat, Krui dan lulus tahun 2021. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan tinggi (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota Divisi Ekonomi Kreatif dan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM U) Bulutangkis Unila sebagai anggota. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2024 di Desa Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan selama 40 hari. Penulis menulis skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

(Q.S Yasin:40)

“Dan saat engkau menginginkan sesuatu, seluruh jagad raya bersatu padu untuk membantumu meraihnya.”

(Sang Alkemis-Paulo Coelho)

“Apa yang sudah dimulai, maka harus diselesaikan.”

(Syalsabilla Ratu Fadia)

Meskipun aku jatuh dan terluka, aku akan tetap berlari mengejar impianku.”

(Epilog: Young Forever-BTS)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, dengan ketulusan dan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta:

Ayahanda Dirhamsyah Al Bahid dan Ibunda Elsyé Diana

Terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendo'akan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Besar harapan penulis agar ayah dan ibu selalu sehat, panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa depan..

Ku persembahkan karya kecil ini kepada Ayah dan Ibu. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ayah dan Ibu bahagia, karena penulis sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih.

Dan alمامater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Segala puji syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK CIPTA KARYA TULIS DAN PROGRAM KOMPUTER”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, serta arahan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagaian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Perdata Universitas Lampug;
4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;

6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Segenap Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan masa studi;
10. Teruntuk Almh. Budang Firma Hasmar, salah satu sumber inspirasi penulis dalam meraih mimpi. Terima kasih telah mengarahkan dan membimbing penulis. Terima kasih sudah menemani proses pendidikan penulis walaupun pada akhirnya Allah SWT memanggil sebelum menuntaskan pendidikan ini. Meski tidak lagi kebersamai, namun saya percaya jutaan do'anya masih kebersamai sampai akhir cerita saya. Terlepas dari kehilangan, senang bisa menjadi bagian kecil dari hidupnya meski tak lama. Semoga tenang dalam keabadian.
11. Kepada ketiga adikku yang penulis sayangi M. Rizgar Al Qinthar, Dinar Ratu Zafira, dan M. Daniel Al Qinthar yang senantiasa ikut serta dalam memberikan semangat, cinta, dan do'a setiap harinya. Terima kasih karena telah memberikan inspirasi dan dukungannya dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
12. Teruntuk Ajong, Among, Aki, Ngah Oca, Bongah, Bungah, Akbar, Ziyad, Anwar, dan seluruh keluarga besar yang selau menjadi rumah terhangat dalam setiap langkah penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas cinta tanpa syarat, do'a yang tak pernah putus, serta keyakinan yang begitu besar terhadap pilihan dan impian-impian penulis.

13. Kepada Desi Iryanti, Dona Aprilia, dan Tiara Zatira, sahabat terbaik penulis. Terima kasih sudah menemani penulis hingga berada di titik ini. Terima kasih sudah menjadi saudara tak sedarah penulis. Terima kasih selalu memberi semangat dan selalu mendo'akan. Terima kasih untuk segala bentuk kebersamaan, senantiasa berjalan beriring-iringan, dan mengusahakan untuk selalu bersama. Terima kasih sudah menjadi bagian terindah dari perjalanan penulis.
14. Kepada Siti Rohmah, sahabat penulis yang selalu menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis SMA hingga saat ini. Terima kasih selalu ada ketika penulis sedang membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Terima kasih sudah mendengarkan segala cerita penulis.
15. Teman-teman seperjuangan, Septi Imania, Tiara Aura Afriyanti, Putri Allisya Edwin, dan Sri Tanti, yang senantiasa menemani penulis sejak awal perkuliahan. Terima kasih karena selalu menyemangati, mengingatkan segala bentuk *deadline* aktivitas di perkuliahan. Terima kasih sudah mau membantu segala bentuk pertugasan, terima kasih selalu membantu dalam pengurusan berkas proposal hingga berkas tugas akhir, terima kasih selalu mendo'akan hal-hal baik lainnya. Terima kasih untuk kenangan indah dan tak terlupakan selama kita menempuh pendidikan.
16. Teman-teman seperjuangan selama masa kuliah, Yesi, Naomi, Nayla, Pinta, Reni, Sakha, Nahwa, selaku teman diskusi. Terima kasih telah membersamai proses penulisan skripsi ini sehingga diberikan kelancaran penulisan skripsi ini;
17. Almamaterku tercinta beserta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada saya mendapatkan ganjaran pahala yang berlimpah di sisi Allah SWT. Akhirnya, saya berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.
18. Terakhir, kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, yaitu penulis, Syalsabilla Ratu Fadia. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan

tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun prosesnya. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri. Rayakan kehadiranmu sebagai berkah dimanapun kamu menjejakkan kaki. Semoga kebaikan selalu menyertai langkahmu, dan semoga Allah meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya.

Bandar Lampung, September 2025
Penulis

Syalsabilla Ratu Fadia

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
MENYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 8
2.1 Hak Kekayaan Intelektual	8
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	8
2.1.2 Jenis Hak Kekayaan Intelektual	12
2.2 Hak Cipta	16
2.2.1 Pengertian Hak Cipta.....	16
2.2.2 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	17
2.2.3 Ciptaan Yang Dilindungi	18
2.2.4 Hak yang terkandung dalam Hak Cipta	21
2.2.5 Publikasi dan Pencatatan Hak Cipta.....	26
2.2.6 Perlindungan Hak Cipta	30
2.3 Karya Tulis.....	34
2.4 Program Komputer.....	36
2.5 Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia	38
2.6 Dasar Pertimbangan Hakim	45
2.7 Kerangka Pikir	51

BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Tipe Penelitian.....	53
3.3 Pendekatan Masalah.....	54
3.4 Sumber Data dan Jenis Data	54
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	55
3.6 Metode Pengolahan Data	55
3.7 Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Cipta Karya Tulis dan Program Komputer pada Putusan Nomor 96 Pdt.Sus-HakCipta/2022/PN Jkt.Pst.....	57
4.1.1 Kasus Posisi pada Putusan Nomor 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/ 2022/PN Jkt.Pst	57
4.1.2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Hak Cipta Karya Tulis dan Program Komputer pada Putusan Nomor 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt. Pst	58
4.2 Perlindungan Hukum Hak Cipta Secara Preventif dan Represif	73
4.2.1 Perlindungan Hukum Secara Preventif	73
4.2.2 Perlindungan Hukum Secara Represif.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	81
5.1 Kesimpulan	81
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak Cipta adalah salah satu jenis Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI) yang dimaksudkan untuk melindungi hasil karya cipta yang dengan susah payah dihasilkan oleh pencipta berdasarkan pola pikirnya sendiri. Secara historis, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama yang melindungi HKI pada tahun 1844. Selanjutnya pemerintah Belanda menetapkan Undang-Undang Merek Dagang (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Hindia Belanda telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888 dan anggota *Bern Convention for the Protection of Literary and Aristic Works* sejak tahun 1914.¹

Tanggal 12 April 1982, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta, menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Belanda. Pengesahan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982 bertujuan untuk memajukan dan melindungi penciptaan dan penyebarluasan prestasi kebudayaann dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta mempercepat pertumbuhan intelektualitas dalam kehidupan berbangsa.² Perubahan terus terjadi pada Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dicabut, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya diganti Undang-

¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=UU%20Merek%201961%20yang%20merupakan,Indonesia%20pertama%20di%20bi dang%20HKI>, Diakses pada 1 Juli 2024

² *Ibid.*

Undang Nomor 12 Tahun 1997, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan terakhir diganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (disingkat UUHC).

Deskripsi tentang Hak Cipta dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hak Cipta melindungi seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak-hak terkait. Fokus utama Hak Cipta adalah melindungi ekspresi orisinal dari suatu ide, bukan ide itu sendiri. Salah satu hasil ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan yaitu karya tulis dan program komputer. Karya tulis dilindungi oleh Hak Cipta segera setelah karya tersebut dibuat dalam bentuk yang dapat dikenali. Pemilik Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk menggandakan, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya tulis tersebut. Hal ini berlaku selama periode waktu tertentu, biasanya sepanjang hidup pencipta ditambah beberapa dekade setelah kematiannya.

Program komputer dilindungi oleh Hak Cipta seperti karya tulis lainnya, sebagai akibat dari menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia harus menyesuaikan peraturannya tentang Hak Cipta (HAKI) dengan standar TRIP. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memungkinkan penambahan ataupunegasan ciptaan yang dilindungi dalam ruang lingkup Hak Cipta, termasuk program komputer. Penambahan program komputer didasarkan pada kenyataan bahwa program komputer pada dasarnya juga merupakan ciptaan ilmu pengetahuan.³ Pemilik Hak Cipta memiliki kontrol atas penggunaan, reproduksi, distribusi, dan adaptasi program tersebut.

Era digitalisasi saat ini, arus informasi dan pengetahuan menjadi semakin mudah dan cepat tersebar. Hal itu memicu tantangan baru dalam melindungi hak- hak intelektual. Mengingat, karya-karya intelektual dapat dengan mudah disalin, didistribusikan, dan dimodifikasi tanpa seizin pemilik (Inventor). Karena itu,

³ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya diIndonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 63.

penting bagi setiap individu, lembaga, dan negara untuk memahami pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai alat untuk melindungi kekayaan intelektual dari penyalahgunaan, penjiplakan, dan pemalsuan.

Ranah HKI, khususnya Hak Cipta, sengketa sering kali muncul antara pencipta dan pihak lain yang mengklaim atau menggunakan karya tersebut tanpa izin. Menyoroti sengketa Hak Cipta dalam industri teknologi, khususnya mengenai inovasi ojek online di Indonesia, salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan Nomor 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst yang memberikan Gambaran tentang bagaimana pengadilan memutuskan perkara Hak Cipta di Indonesia. Gugatan ini diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 September 2022. Gugatan ini terkait Hak Cipta dengan jenis ciptaan berupa karya tulis dan program komputer, yang melibatkan Hasan Azhari alias Arman Chasan (Penggugat) melawan PT. Goto Gojek Tokopedia (Tergugat I) dan Nadiem Anwar Makarim (Tergugat II). Bahwa pada tanggal 28 September 2011, Penggugat dikejutkan dengan adanya berita disurat Kabar Media Indonesia yang memberitakan Tergugat II adalah pelopor ojek online di Indonesia dan selaku pendiri PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa yang menyelenggarakan platform Gojek sebagai ojek online. Bahwa tindakan Tergugat II pada tanggal 28 September 2011 tersebut, telah menimbulkan pelanggaran hak moral atas ciptaan Penggugat, karena dalam di Surat Kabar Media tidak menyebutkan nama Penggugat selaku pencipta karya tulis dan program komputer yang berjudul “Metode Bisnis dan Cikal Bakal Berdirinya Internet Sejak 2008” dimana yang menjadi bagian penting dari ciptaan Penggugat berada pada bagian “cara memesan ojek online/order” yang merupakan proses pemesanan ojek secara online sejak mulai penjemputan sampai dilakukan pengantaran penumpang sampai ketempat tujuan”. Penggugat mengklaim bahwa hak moralnya sebagai pencipta pertama inovasi ojek online tidak dihormati. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Dalam putusan tersebut, hakim memberikan analisis yuridis yang mendalam terhadap argumen penggugat terkait dugaan pelanggaran Hak Cipta, mencakup pemeriksaan bukti material dan substansi karya yang dipersoalkan, serta menilai ada tidaknya unsur penyalinan atau penggunaan tanpa izin yang jelas melanggar Hak Cipta penggugat. Hal ini menjadi poin penting dalam memahami penerapan hukum Hak Cipta pada sengketa karya tulis dan program komputer. Pertimbangan hakim tidak hanya menitikberatkan pada aspek formal kepemilikan Hak Cipta, tetapi juga mengkaji aspek material seperti identifikasi karya sengketa, verifikasi orisinalitas, dan bukti pelanggaran faktual. Putusan ini menegaskan prinsip bahwa tidak semua klaim pelanggaran Hak Cipta otomatis diterima tanpa didukung bukti yang kuat dan jelas sesuai ketentuan hukum.

Kasus sengketa Hak Cipta karya tulis dan program komputer semakin penting dikaji secara menyeluruh karena terkait dengan perlindungan inovasi dan kreativitas di era digital, serta memberikan gambaran bagaimana norma hukum dipraktikkan dan diinterpretasikan oleh hakim sebagai aktor utama dalam sistem peradilan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Penelitian terhadap pertimbangan yuridis hakim dalam kasus No. 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst berperan penting untuk mengungkap bagaimana hukum substantif dan prosedural diterapkan dalam perlindungan karya intelektual, yang berdampak pada keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam sengketa Hak Cipta karya tulis dan program komputer.

Studi ini juga menyoroti efek hukum putusan hakim terhadap para pihak sengketa, termasuk tanggung jawab pembuktian, biaya perkara, dan kemungkinan hilangnya peluang pengakuan maupun kompensasi bagi pencipta yang mengklaim haknya dilanggar. Semua ini mencerminkan dinamika hukum yang harus dipahami dalam konteks Hak Cipta. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian ilmiah terkait pertimbangan hakim dalam perkara pelanggaran Hak Cipta karya tulis dan program komputer, sekaligus memberikan kontribusi akademik dan praktis demi pengembangan hukum Hak Cipta di Indonesia, menjawab tantangan era digital, serta melindungi hak kreator secara efektif dan adil.

Sumber hukum utama dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst sebagai studi kasus konkret, sehingga memungkinkan analisis yuridis yang komprehensif, aplikatif, dan memberikan perspektif baru dalam penegakan hukum kekayaan intelektual di Indonesia.

Pencipta memiliki hak eksklusif yaitu hak moral dan hak ekonomi. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁴

Ketentuan hak moral diatur dalam Pasal 5 UUHC, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral merupakan hak yang melekat abadi pada diri pencipta maka hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Sedangkan hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan hak untuk melakukan komersialisasi atas suatu ciptaan, dengan demikian maka setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hakcipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

⁴ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Ketertarikan penulis terhadap perlindungan hukum Hak Cipta karya tulis dan program komputer pada Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst muncul dari pentingnya pemahaman dan analisis mengenai perlindungan Hak Cipta dalam konteks hukum Indonesia. Putusan ini menjadi titik fokus dalam mengeksplorasi bagaimana sistem peradilan menangani kasus pelanggaran Hak Cipta, terutama di era digital yang semakin kompleks. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta semakin sering terjadi, sehingga analisis terhadap putusan ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang mekanisme perlindungan hukum yang ada serta tantangan yang dihadapi oleh para pencipta karya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual.

Maka dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak Cipta Karya Tulis dan Program Komputer”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Hak Cipta karya tulis dan program komputer dalam Putusan Nomor 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum Hak Cipta secara preventif dan represif ?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hukum perdata yang dibatasi dengan kajian Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Tulis dan Program Komputer.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Hak Cipta karya tulis dan program komputer dalam Putusan Nomor 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst
2. Menganalisis perlindungan hukum Hak Cipta secara preventif dan represif

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman dibidang Hukum Perdata, terutama dalam lingkup HKI terkait Hak Cipta Karya Tulis dan Program Komputer.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah KI atau Hak Kekayaan Intelektual (disingkat menjadi HKI) merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, *Intellectual Property* (IP) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs). Secara historis, istilah *intellectual property* pertama kali digunakan dalam putusan pengadilan di Amerika pada tahun 1845. Selain itu, Konvensi Paris dan Konvensi Bern adalah perjanjian internasional pertama di bidang HKI yang disetujui secara multilateral. Konvensi-konvensi ini layak dianggap sebagai tonggak sejarah HKI secara internasional.⁵

HKI (*Intellectual Property Rights*) adalah kependekan dari Hak Kekayaan Intelektual. Pada pokoknya, HKI adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur oleh HKI adalah karya yang berasal atau dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia. Konsep HKI terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu: hak, kekayaan, dan intelektual. Unsur pertama adalah hak yang merupakan wewenang, kebebasan, atau kebolehan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan menurut hukum atau menurut undang-undang. Dalam HKI, kekayaan adalah terjemahan dari *property*. *Property* didefinisikan dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary* sebagai hak untuk memiliki, menggunakan, menikmati, dan memiliki sesuatu. Menurut kamus bahasa Inggris, "intelektual" berasal dari kata "*intellectual*", yang berarti memiliki atau menunjukkan kemampuan penalaran yang baik.⁶

⁵ Rohaini dkk, 2021, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 2.

⁶ *Ibid*, hlm. 3-4.

HKI diartikan sebagai perlindungan terhadap karya yang tercipta sebagai hasil kemampuan intelektual manusia di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya tersebut merupakan benda tak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektual seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual mengacu pada ciptaan pikiran, seperti penemuan, karya sastra, karya seni, dan simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. WTO menetapkan definisi HKI sebagai hak yang diberikan kepada orang-orang atas kreasi pikiran mereka.

Menurut OK Saidin, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak kebendaan atas sesuatu benda yang dihasilkan dari kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam bentuk immateriil yang dapat diwujudkan dalam bentuk material.⁷ Dalam kerangka HKI, yang mendapat perlindungan hukum (hak eksklusif) adalah hak-nya, sedangkan wujud dari hak tersebut yang berupa benda secara fisik atau benda berwujud (benda materiil). Seperti contohnya Hak Cipta buku hasil jelmaan atau materiil dari Hak Cipta buku adalah terwujud dalam bentuk eksemplar-eksemplar buku, dalam hal ini secara fisik buku tersebut mendapat perlindungan hukum benda dalam katagori benda materiil (benda berwujud).

Sifat dan karakteristik HKI:

1. Hak eksklusif diberikan oleh negara (*Granted by the State*), artinya tidak ada pihak lain yang diizinkan untuk menggunakan hak ini kecuali dengan izin resmi dari pencipta.
2. Bersifat teritorial, artinya HKI hanya berlaku pada wilayah yang mengeluarkan bukti kepemilikan HKI.
3. HKI memiliki batas waktu perlindungan, artinya HKI memiliki batas waktu tertentu, setelah masa perlindungan itu berakhir maka produk/teknologi tersebut menjadi milik publik.

⁷ OK. Saidin, 2019, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 7-8.

Prinsip-Prinsip dalam Hak atas Kekayaan Intelektual

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*),

Orang yang menciptakan sebuah karya atau mereka yang menghasilkan sesuatu melalui kemampuan intelektualnya berhak mendapatkan penghargaan yang layak. Penghargaan ini bisa berupa materi maupun non-materi, seperti rasa aman karena karya mereka diakui dan dilindungi secara hukum.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul dari aktivitas kreatif dan pemikiran manusia yang diekspresikan ke publik dalam berbagai bentuk. Hak ini memiliki nilai ekonomi karena memberikan manfaat yang mendukung kehidupan manusia. Dengan memiliki hak ini, pemiliknya bisa memperoleh keuntungan, misalnya melalui royalti atau biaya teknis.

3. Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*),

Karya manusia pada dasarnya bertujuan untuk menunjang kehidupan. Karya tersebut kemudian memicu proses kehidupan yang menghasilkan lebih banyak karya baru. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup, peradaban, dan martabat manusia.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*),

Hak yang diberikan oleh hukum kepada individu atau kelompok tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga harus memenuhi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemberian hak tersebut, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.⁸

HKI sangat penting untuk menjaga hasil kreativitas dan inovasi. Tujuan utama HKI adalah untuk mempromosikan kreativitas dan inovasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat. Memberikan pengakuan dan penghargaan kepada para pencipta, inventor, atau pendesain atas karya intelektual mereka adalah tujuan utama HKI. Karena ada jaminan bahwa karya mereka akan dilindungi secara hukum, hal ini akan mendorong semua orang untuk terus berkreasi dan berinovasi.

⁸ Nanda Dwi Rizka dan Hardi Fardiansyah, 2022, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bogor: Penerbit Widina, Hlm 13-14.

Selain itu, tujuan HKI adalah untuk mendorong pengembangan dan inovasi ilmu pengetahuan. Dengan perlindungan HKI, para peneliti, inovator, dan ilmuwan akan termotivasi untuk terus menghasilkan inovasi dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Mereka dapat fokus pada riset dan pengembangan tanpa khawatir hasil penelitian mereka akan diambil secara ilegal oleh pihak lain. HKI memungkinkan pemilik hak kekayaan intelektual untuk mengeksploitasi karya mereka secara komersial, yang dapat mendorong pertumbuhan industri kreatif dan teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi negara. HKI juga dapat meningkatkan persaingan dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, dan mencegah peniruan atau pembajakan karya intelektual. Karena setiap bisnis bersaing dengan inovasi dan kreativitasnya sendiri, hal ini akan mendorong persaingan usaha yang sehat.

Tujuan penerapan HKI adalah untuk memberikan kejelasan hukum tentang hubungan kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, lokasi penggunaan, perantara yang menggunakan, dan pihak yang menerima hasilnya dalam jangka waktu tertentu. HKI mendorong para penemu dan kreator untuk mengembangkan ide-ide baru dengan memberikan hak eksklusif. Tujuan HKI lainnya adalah untuk melindungi kredibilitas suatu produk dari penipuan, sehingga dapat memastikan bahwa hanya barang asli yang ada di pasaran. Hasil cipta karya, yang memiliki nilai ekonomi, dilindungi hukum oleh HKI.

Selain itu, HKI berfungsi sebagai cara untuk mencegah pelanggaran. Karena, setiap karya memiliki nilai finansial karena manfaatnya. HKI mendukung karya budaya, konservasi warisan budaya, seni, dan keterlibatan komunitas. Dengan memahami tujuan dan keuntungan HKI, diharapkan orang-orang, khususnya pelaku ekonomi kreatif dan inovator, akan lebih menghargai karya intelektual dan menggunakan sistem HKI untuk melindungi dan mengembangkan karya mereka.⁹

⁹ Liputan6. *Tujuan HAKI dan Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5830456/tujuan-haki-dan-pentingnya-perlindungan-kekayaan-intelektual>, Diakses pada 6 Maret 2024.

2.1.2 Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Jenis-jenis HKI terdiri dari:

1. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak untuk mengatur dan mengontrol cara orang lain menggunakan karya ciptanya. Ini mencakup tulisan, musik, film, gambar, dan karya lainnya. Di Indonesia dasar hukum Hak Cipta adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, ada juga beberapa peraturan terkait Hak Cipta yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. *Auteurswet* 1912 *Staatblad* Nomor 600 Tahun 1912
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

2. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor teknologi atas inovasi mereka. Ini melindungi gagasan yang dimasukkan ke dalam proses pemecahan masalah teknologi tertentu, seperti produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses tersebut. Dasar hukum hak paten yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. UU Paten yang sempat berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001

3. Merek

Pemilik merek memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek mereka dalam perdagangan. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang membedakan barang dan jasa dari pesaing. Merek juga melindungi merek perusahaan dan mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau serupa. Menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek adalah tanda grafis yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dibuat oleh orang atau badan hukum. Tanda grafis ini dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau hologram yang terdiri dari 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi suara. Pengaturan terkait merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU Merek yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

4. Desain Industri

Desain barang atau jasa yang unik dan menarik dilindungi dalam desain industri. Ini mencakup desain produk, logo, dan desain grafis yang digunakan di pasar. Desain industri adalah bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau gabungan garis dan warna berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis. Ini dapat digunakan untuk membuat produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan. Pengaturan desain industri diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

5. Indikasi Geografis

Identitas, tempat asal, dan kualitas produk ditunjukkan oleh indikasi geografis. Pengaturan terkait indikasi geografis terdapat dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 ayat 6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa suatu tanda yang menunjukkan lokasi asal suatu barang atau produk dikenal sebagai indikasi

geografis. Faktor lingkungan geografis, seperti faktor alam atau manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Artinya indikasi geografis berfungsi mengindikasikan atau menunjukan identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam, faktor manusia, dan faktor kombinasi dari alam dan manusia, yang dijadikan atribut dari barang tersebut.

6. Rahasia Dagang

Informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi, bisnis, atau informasi lainnya dikenal sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat bagi kegiatan bisnis dan dijaga rahasia oleh pemiliknya. Rahasia dagang melindungi informasi komersial penting, seperti resep makanan atau proses produksi. Perlindungan rahasia dagang mencakup informasi tentang proses produksi, pengolahan, penjualan, atau aspek bisnis lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Hal ini diatur dalam Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Menurut *Semiconductor Chip Protection Act of 1984 (Title III of Public Law 98-620 of November 8, 1984)*, “Cip semikonduktor adalah bentuk akhir atau tingkatan lanjutan dari setiap produk yang memiliki dua atau lebih lapisan metalik, penyekat, atau bahan semikonduktor, lapisan atau bagian sebaliknya, sekeping bahan semikonduktor sesuai dengan pola yang ditetapkan sebelumnya dimaksudkan untuk melindungi cip semikonduktor”.

Di Indonesia, DTLSP diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. UU ini mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Sirkuit terpadu, adalah suatu produk yang sudah jadi atau setengah jadi yang terdiri dari berbagai elemen yang sekurang-kurangnya satunya adalah elemen aktif dan dibentuk secara terpadu di dalam bahan semikonduktor yang dirancang untuk menghasilkan fungsi elektronik.
- b. Desain tata letak, adalah rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, yang sekurang-kurangnya satunya adalah elemen aktif dan sebagian atau semua terhubung dalam suatu Sirkuit Terpadu. Tujuan dari peletakan tiga dimensi ini adalah untuk mempersiapkan pembuatan Sirkuit Terpadu.

8. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Varietas tanaman, yang juga disebut sebagai varietas, adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai dengan bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat, dan tidak berubah ketika diperbanyak. Varietas yang dapat diberi PVT harus baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. PVT melindungi varietas tanaman yang tidak dapat diidentifikasi dengan cara lain. Ini termasuk varietas tanaman dengan ciri seperti rasa, warna, atau bentuk yang unik.¹⁰ PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui proses pemuliaan tanaman. Undang-Undang PVT yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. UU PVT ini mengawasi perlindungan varietas tanaman yang dibuat oleh pemulia tanaman.¹¹

¹⁰ Tim Hukum Online, *7 Jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/>. Diakses pada 27 Mei 2024.

¹¹ M. Ramadhan dkk, 2023, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Medan: Universitas Medan Area Pers, hlm. 17-18.

2.2 Hak Cipta

2.2.1 Pengertian Hak Cipta

Sejarah hukum Hak Cipta dimulai di Inggris dan Prancis. Inggris mengenal istilah kata *Copyright* yang merupakan pengertian dari kata *Right to Copy*. *Copyright* diartikan sebagai suatu hak yang diberikan oleh Kerajaan Inggris kepada percetakan setelah mendapatkan izin dari pengarang untuk menggandakan buku.¹²

Ruang lingkup objek yang dilindungi oleh Hak Cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang paling luas. Hak Cipta mencakup semua bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk juga program komputer. Dengan pertumbuhan pesat ekonomi kreatif di Indonesia dan di berbagai negara lain, Undang-Undang Hak Cipta harus diperbarui untuk melindungi dan mengembangkan ekonomi kreatif ini. Dengan melindungi dan mengembangkan ekonomi kreatif ini, Undang-Undang Hak Cipta akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi ekonomi negara.¹³

Perlindungan hukum Hak Cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya *Auteurswet* 1912 yaitu Undang-Undang Hak Cipta Belanda yang berlaku di daerah jajahannya di Timur jauh.¹⁴ Undang-Undang Hak Cipta yang diwariskan oleh Belanda telah diubah oleh pemerintah Indonesia seiring berjalannya waktu. Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC).

Hak Cipta merupakan salah satu jenis HKI, mengacu pada hak kepunyaan milik seseorang yang muncul sebagai hasil dari penciptaan seseorang. Dalam Pasal 1 UUHC menyebutkan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan

¹² Rohaini dkk. *Op. Cit*, hlm. 39.

¹³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, hlm. 12.

perundang-undangan”. Prinsip deklaratif inilah yang membuat perlindungan hukum otomatis diperoleh saat ciptaan dibuat tanpa perlu didaftarkan.¹⁵

2.2.2 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Karya cipta adalah karya yang dihasilkan oleh seorang pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa individu yang secara kolektif menghasilkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk nyata. Hak Cipta dimiliki oleh individu yang melakukan ciptaan tertentu, Kecuali ditentukan secara berbeda. Dalam hukum, orang yang menyatakan secara resmi dianggap sebagai pencipta. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menggambarkan kondisi pencipta dengan jelas.

Pasal 1 ayat (2) UUHC pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pasal 1 ayat (4) UUHC Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Adapun yang dianggap sebagai pencipta dalam Pasal 31 UUHC yaitu:

1. Disebut dalam ciptaan
2. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan
3. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Pencipta dan pemegang Hak Cipta adalah dua konsep yang berbeda dalam hukum Hak Cipta, tetapi mereka saling terkait. Pencipta otomatis menjadi pemegang Hak Cipta, yang berarti mereka memiliki hak cipta. Namun, pemegang Hak Cipta dapat berasal dari pencipta atau dari pihak lain yang menerima sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi. Salah satu perbedaan utama antara pencipta dan pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta adalah bahwa pencipta adalah orang yang secara langsung menghasilkan karya, sementara pemegang Hak Cipta adalah orang yang memiliki hak untuk mengontrol dan memanfaatkan ciptaan tersebut.

¹⁵ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum hak kekayaan intelektual*, Malang: Setara Pers, hlm. 5.

Jika suatu ciptaan tidak dicatat atau tidak ada buktinya, maka ciptaan tersebut dapat dilihat pada ciptaan yang dipublikasikan dengan mencatumkan nama penciptanya. Seseorang dapat menentukan siapa pencipta atas suatu karya cipta berdasarkan peristiwa bagaimana karya cipta tersebut diciptakan, yaitu dengan ketentuan berikut:

1. Apabila suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian terpisah yang dibuat oleh dua orang atau lebih, orang tersebut dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Kemudian, apabila orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka yang dianggap pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.
2. Ketika ciptaan dibuat oleh seseorang dan diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah bimbingan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.
3. Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu lembaga pemerintah, kecuali dalam kasus lain di mana nama pencipta disebutkan.
4. Pencipta dan pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah pihak yang membuat ciptaan, kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta dapat dianggap sebagai pihak yang memberikan pesanan.
5. Dalam kasus di mana badan hukum mengumumkan, mendistribusikan, atau mengkomunikasikan ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, pencipta dianggap sebagai pencipta jika badan hukum tersebut adalah sumbernya.¹⁶

2.2.3 Ciptaan Yang Dilindungi

Ciptaan yang dilindungi adalah karya cipta yang hak miliknya melekat pada penciptanya. Ciptaan tersebut mendapat perlindungan hukum apabila diwujudkan sebagai ciptaan nyata atau dalam bentuk ekspresi yang dapat dilihat, didengar, atau

¹⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Op. Cit*, hlm. 24-25.

dibaca, dan sebagainya. Dalam hukum Hak Cipta tidak memberikan perlindungan jika ciptaan masih berupa ide semata. Hak Cipta memiliki syarat substantif, meliputi: originalitas, kreativitas, dan fikasi. Jika suatu karya adalah hasil kreasi sendiri atau bias saja terinspirasi dari karya orang lain, itu dapat dianggap memiliki unsur originalitas dan merupakan bentuk kreativitas.

Jenis ciptaan yang dilindungi tersebut terdiri dari dua kategori: ciptaan asli (*original*) dan turunan (*derivative*). Ciptaan asli adalah ciptaan dalam bentuk atau wujud aslinya tanpa diubah atau dialihwujudkan ke bentuk lain.¹⁷ Ciptaan turunan atau *derivative* adalah karya baru yang terwujud didasarkan pada suatu karya yang telah ada sebelumnya.¹⁸

Menurut Pasal 40 ayat (1) UUHC, ciptaan yang dilindungi adalah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mencakup:

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung, atau kolase
7. Karya seni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematografi
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen,

¹⁷ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29-30.

¹⁸ Rohaini dkk. *Op. Cit*, hlm. 49.

modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi

15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budayatradsional
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
18. Permainan video, dan
19. Program komputer.

Terdapat pula aturan mengenai karya yang tidak dilindungi Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 41 UUHC meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hasil karya yang berupa hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau keputusan hakim, serta kitab suci atau simbol keagamaan tidak dapat dikenai Hak Cipta.

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 43 UUHC:

1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

3. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
4. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
5. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan Lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Hak yang terkandung dalam Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif pencipta tersebut timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan "hak ekonomi" adalah hak yang diberikan eksklusif kepada pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.

Pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif, yaitu hak ekonomi.

1. Hak Moral

Hak moral merupakan hak yang melekat pada pribadi pencipta yang pada dasarnya dilakukan untuk menghormati kreativitas pencipta dengan mencantumkan namanya dalam hasil karya cipta.¹⁹ *World Intellectual Property Organization* sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam

¹⁹ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2018, *Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta*, Jurnal Yustitia, vol.12, no.1, hlm. 1.

perlindungan hak kekayaan intelektual menyatakan “*Moral rights allow authors and creators to take certain actions to preserve and protect their link with their work*”.²⁰

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC menyatakan bahwa merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Karena hak moral telah diberikan secara abadi kepada pencipta, hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Namun, pelaksanaan hak moral dapat dilakukan setelah pencipta meninggal dunia melalui wasiat atau alasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan pelaksanaan hak moral adalah bahwa orang yang diberi hak untuk menjaga bahwa ciptaan tersebut tetap hidup setelah pencipta meninggal dunia. Hak moral dapat dilepaskan atau ditolak oleh ahli waris seorang pencipta atau pihak lain yang menerima hak tersebut.²¹

Pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta dan informasi elektronik Hak Cipta dalam rangka perlindungan hak moral. Semua informasi ini tidak boleh dihilangkan, diubah, atau dirusak.

²⁰ *World Intellectual Property Organization, 2016, Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization, Geneva, Switzerland, hlm. 9.

²¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Op. Cit*, hlm.19.

2. Hak Ekonomi

Hak ekonomi merupakan hak khusus bagi pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi muncul karena karya cipta mempunyai nilai kreatif yang timbul dari hasil pemikiran seseorang dan dapat memberi manfaat bagi perekonomian pencipta melalui hasil karya kreatif tersebut. Hak Cipta sebagai hak ekonomi dapat diidentikkan dengan penerapan hak eksklusif, yaitu hak untuk memanfaatkan hak kekayaan intelektual. Pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat memperoleh keuntungan dari perbanyakannya suatu ciptaan dengan cara menjualnya di pasaran. Begitu pula dengan memperbolehkan orang lain untuk membuat, memperbanyak, atau menjual suatu ciptaan bukan hanya sekedar tindakan pemberian izin, namun pencipta atau pemilik Hak Cipta juga berupaya mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut.

Pasal 8 UUHC dinyatakan bahwa hak ekonomi adalah pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta memiliki hak ekonomi yaitu hak untuk melakukan komersialisasi atau pemanfaatan atas suatu ciptaan, hak tersebut yaitu:

1. Penerbitan ciptaan;

Penerbitan ciptaan merupakan hak untuk melakukan kegiatan memproduksi karya cipta dalam bentuk cetakan.

2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

Penggandaan ciptaan merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

3. Penerjemahan ciptaan;

Penerjemahan ciptaan merupakan kegiatan untuk menafsirkan teks atau kata literasi dalam suatu Bahasa ke dalam Bahasa lain, karya terjemahan adalah ciptaan yang dilindungi dalam UUHC karena merupakan karya turunan atas suatu ciptaan.

4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;

Hak untuk melakukan pengadaptasian yaitu melakukan pengalihwujudan suatu ciptaan menjadi ciptaan lainnya sebagai contoh karya sebuah novel yang

kemudian diangkat menjadi sebuah film. Sedangkan hak pengaransemenan merupakan hak untuk menyesuaikan komposisi musik dengan nomor suara penyanyi atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Pentranformasian ciptaan merupakan hak yang dihasilkan dengan menambahkan sesuatu yang baru, dengan tujuan lebih lanjut atau karakter yang berbeda namun tidak mengubah dari karya tersebut.

5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
Pendistribusian ciptaan merupakan hak untuk melakukan penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran ciptaan.
6. Pertunjukan ciptaan;
Merupakan hak untuk menampilkan ciptaan di depan publik antara lain seperti drama, drama musikal, tarian, membaca puisi.
7. Pengumuman ciptaan;
Pengumuman ciptaan merupakan hak untuk melakukan pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
8. Komunikasi ciptaan;
Komunikasi ciptaan merupakan hak untuk mengkomunikasikan kepada publik atas suatu ciptaan yaitu berupa kegiatan pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
9. Penyewaan ciptaan;
Setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan suatu ciptaan maka wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta, oleh karena itu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.²²

²² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Op. Cit*, hlm. 21-22.

Menurut Djumhana, secara umum hak ekonomi di setiap negara mencakup beberapa jenis hak, yaitu:

1. Hak Reproduksi atau Penggandaan

Merupakan hak eksklusif pencipta untuk memperbanyak atau menggandakan karya ciptaannya, yang merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta.

2. Hak Adaptasi

Hak yang memungkinkan pencipta melakukan adaptasi terhadap karyanya, seperti menerjemahkan ke bahasa lain, mengaransemen musik, mengubah karya nonfiksi menjadi fiksi, atau sebaliknya, serta bentuk perubahan lainnya.

3. Hak Distribusi

Hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendistribusikan atau menyebarluaskan karya ciptaannya kepada masyarakat.

4. Hak Penampilan (*Performance Right*)

Hak untuk menampilkan karya, misalnya dalam bentuk kuliah, pidato, atau khotbah, baik secara visual maupun audio, termasuk juga penayangan film dan rekaman suara di media seperti televisi, radio, maupun tempat lain.

5. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*)

Hak untuk menyiarkan atau mentransmisikan karya cipta melalui perangkat penyiaran, seperti radio atau televisi.

6. Hak Program Kabel

Hak yang serupa dengan hak penyiaran, namun transmisi dilakukan melalui jaringan kabel.

7. *Droit de Suite*

Merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan, memberikan pencipta hak atas keuntungan dari penjualan kembali karya seni mereka.

8. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*)

Hak yang diberikan kepada pencipta atas karyanya yang disimpan di perpustakaan umum, di mana pencipta berhak menerima kompensasi jika karyanya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah.²³

²³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 5-7.

Setiap individu yang ingin menggunakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Dengan kata lain, tanpa izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta, seseorang tidak diperbolehkan melakukan penggandaan atau pemanfaatan ciptaan secara komersial. Namun, terdapat beberapa pengecualian terhadap hak ekonomi, yaitu:

1. Hak ekonomi untuk mendistribusikan ciptaan atau salinannya tidak berlaku jika ciptaan atau salinan tersebut sudah dijual atau kepemilikannya telah dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak ekonomi untuk menyewakan ciptaan atau salinannya tidak berlaku untuk Program Komputer, khususnya jika Program Komputer itu bukan merupakan objek utama dalam penyewaan tersebut.²⁴

Hak ekonomi dapat dialihkan secara keseluruhan atau sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau alasan lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Selama pencipta atau pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan hak ekonomi ciptaan kepada penerima pengalihan, hak ekonomi ciptaan tetap di tangan pencipta atau pemegang Hak Cipta.

2.2.5 Publikasi dan Pencatatan Hak Cipta

Publikasi dan pencatatan merupakan tahapan dalam perlindungan terhadap kekayaan. Berbagai jenis karya, seperti sastra, musik, seni, dan perangkat lunak, dilindungi oleh Hak Cipta, yang memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengatur cara mereka menggunakan karya mereka. Dalam hal ini, proses publikasi menjadi langkah awal yang krusial agar karya tersebut dapat dikenal dan mendapatkan pengakuan secara luas.

Pendaftaran Hak Cipta memberikan perlindungan hukum terhadap karya serta menunjukkan kepemilikannya. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ketika suatu karya dibuat secara fisik, Hak Cipta nya secara otomatis diberikan kepada karya tersebut. Namun, sangat disarankan untuk memperkuat posisi hukum pencipta dalam kasus sengketa dengan melakukan

²⁴ Yulia, 2021, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Aceh: Sefa Bumi Persada, hlm 29.

pendaftaran resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI).

Publikasi dan pencatatan Hak Cipta di Indonesia dilakukan melalui DJKI yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Proses pendaftaran Hak Cipta melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, pencipta harus memahami jenis karya yang dapat didaftarkan. Selanjutnya, mereka perlu menyiapkan salinan karya dan dokumen pendukung seperti identitas diri dan bukti kepemilikan. Setelah itu, formulir pendaftaran harus diisi dan diserahkan bersama biaya administrasi yang berlaku. Setelah pendaftaran diajukan, DJKI akan memeriksa dokumen dan karya yang diserahkan. Proses ini dapat memakan waktu beberapa minggu hingga bulan tergantung pada jumlah pendaftaran yang sedang diproses. Jika pendaftaran disetujui, pencipta akan menerima sertifikat Hak Cipta yang berfungsi sebagai bukti bahwa karya mereka telah dilindungi oleh undang-undang.

Publikasi Hak Cipta biasanya merupakan pertama kali sebuah karya cipta diumumkan dengan dibacakan, dipamerkan, atau disiarkan melalui media apa pun dengan tujuan untuk diketahui orang lain. Menurut O.K. Saidin dalam bukunya tentang Aspek Hak Kekayaan Intelektual, pencatatan ciptaan bukanlah kewajiban bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta karena orang yang tidak mencatatkan karyanya dianggap sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta selama mereka dapat membuktikan bahwa karya tersebut dibuat oleh mereka sendiri.²⁵ Oleh karena itu, pencatatan ciptaan hanyalah keterangan awal saja.

Sebaliknya, meskipun pendaftaran Hak Cipta tidak diperlukan, sangat disarankan karena berbagai keperluan:

1. Memudahkan pembuktian atas sengketa Hak Cipta

Pencatatan Hak Cipta bukanlah bukti mutlak untuk menetapkan siapa pemilik suatu ciptaan. Perlindungan Hak Cipta dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud, bukan karena adanya pencatatan. Baik ciptaan yang sudah tercatat maupun yang belum tetap mendapatkan perlindungan hukum. Jika seseorang

²⁵ OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 244.

yang sebenarnya pencipta tidak memiliki pencatatan Hak Cipta, namun ciptaannya didaftarkan oleh orang lain dengan niat buruk, hakim pada dasarnya tidak boleh menganggap orang yang mendaftarkan tersebut sebagai pencipta hanya karena namanya tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan. Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan langsung yang tidak mensyaratkan formalitas tertentu.

Meskipun pencatatan Hak Cipta tidak dapat menentukan siapa pencipta sebenarnya, pencatatan ini dapat menjadi bukti awal yang mempermudah proses pembuktian jika terjadi sengketa Hak Cipta, dan keputusan akhir tetap berada di tangan hakim. Ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit dan memakan waktu lebih lama untuk membuktikan kepemilikan Hak Cipta nya dibandingkan dengan ciptaan yang sudah didaftarkan. Dengan pencatatan, nama yang tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemilik Hak Cipta, kecuali ada bukti yang membuktikan sebaliknya.

Selama tidak ada gugatan, dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta atau pemilik Hak Cipta atas karya tersebut. Namun, jika ada pihak yang mengajukan gugatan dan berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta atau pemilik Hak Cipta, maka nama yang tercatat dalam daftar tersebut akan gugur dan Hak Cipta akan dialihkan kepada pihak yang terbukti sebagai pencipta melalui proses pengadilan.

Selain itu, pencipta memiliki hak moral dan ekonomi untuk dilindungi Hak Cipta. Hak moral memberikan pencipta kontrol atas integritas karya mereka, dan hak ekonomi memungkinkan pencipta mendapatkan keuntungan finansial dari penggunaan karya tersebut. Dengan demikian, pendaftaran Hak Cipta tidak hanya melindungi karya secara hukum tetapi juga membantu pencipta bertahan hidup secara ekonomi.

2. Menjadi catatan publik

Dengan mendaftarkan Hak Cipta, orang lain akan mengetahui bahwa karya tersebut dilindungi oleh Hak Cipta serta siapa pemiliknya. Hal ini juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan yang efektif untuk mencegah calon pelanggar yang berniat menggunakan konten tanpa izin. Di era digital saat ini, sangat mudah bagi seseorang untuk menyalin foto atau konten dan menggunakannya secara tidak sah. Oleh karena itu, pencipta atau pemilik Hak Cipta perlu memiliki cara yang jelas untuk membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta asli dari karya tersebut.

3. Memberi rasa aman bagi pemilik Hak Cipta

Prinsip perlindungan hukum yang bersifat otomatis, pencatatan Hak Cipta juga memberikan manfaat psikologis bagi pencipta atau pemilik Hak Cipta. Dengan melakukan pencatatan Hak Cipta, pencipta atau pemilik tidak hanya memperoleh hak eksklusif yang langsung berlaku setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, tetapi juga merasakan rasa aman karena memiliki bukti pencatatan Hak Cipta secara resmi.²⁶

Menurut Prof. Kollewijn, ada dua jenis cara pendaftaran Hak Cipta, yaitu:

1. Sistem pendaftaran konstitutif

Pada sistem konstitutif, hak atas suatu karya baru diakui secara hukum setelah dilakukan pendaftaran. Dengan kata lain, pendaftaran menjadi syarat utama untuk memperoleh hak tersebut. Hak Cipta dianggap sah menurut hukum hanya jika sudah terdaftar. Artinya, tanpa proses pendaftaran, hak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

2. Sistem pendaftaran deklaratif

Sementara itu, dalam sistem deklaratif, hak atas ciptaan sudah ada sejak karya tersebut diciptakan, bukan sejak didaftarkan. Pendaftaran hanya berfungsi sebagai alat bukti atau memberikan dugaan kuat secara hukum bahwa nama yang tercantum dalam daftar adalah pemilik sah Hak Cipta, kecuali ada pihak

²⁶ Yulia, 2021, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Aceh: CV. Sefa Bumi Persada, hlm 34-36.

lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, pendaftaran tidak menciptakan hak, melainkan memperkuat posisi hukum pemilik Hak Cipta jika terjadi perselisihan.²⁷

Meskipun pencatatan tidak harus dilakukan, pencipta dapat mempertimbangkan beberapa hal penting saat mereka mencatatkan ciptaannya. Pencatatan Hak Cipta memberikan pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Cipta kekuatan yuridis atas klaim yang berkaitan dengan Hak Cipta tersebut. Selain itu, dalam kasus di mana seseorang mengajukan gugatan terhadap Hak Cipta tersebut, pencatatan Hak Cipta berfungsi sebagai bukti kepemilikan. Meski demikian, negara melindungi ciptaan tercatat dan tidak tercatat.

2.2.6 Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perbuatan atau hal yang melindungi, serta peraturan yang memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam masyarakat. Perlindungan hukum juga dapat didefinisikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa melalui sistem hukum yang ada. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan itu diberikan dengan memberi hak asasi manusia kekuatan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁸

Pada dasarnya bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Secara etimologis, kata "preventif" berasal dari bahasa Latin "*pravenire*" yang berarti 'mengantisipasi' atau mencegah terjadinya sesuatu. Dengan kata lain, upaya preventif merupakan bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mencegah munculnya gangguan. Perlindungan hukum bersifat preventif disediakan oleh pemerintah sebelum adanya pelanggaran, dengan tujuan untuk

²⁷ R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 151.

²⁸ Tim Hukum Online, *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/>, Diakses pada 30 Mei 2024

menghindari terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, kepada pihak lain.

Menurut Nurdjana, tindakan preventif adalah langkah pencegahan agar pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku tidak terjadi. Hal ini dilakukan dengan cara menghindarkan pertemuan antara niat dan kesempatan melakukan pelanggaran, sehingga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat tetap terjaga, aman, dan terkendali.²⁹

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap karya cipta milik pencipta. Perlindungan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi pihak yang dirugikan serta mencari solusi hukum yang sah guna memulihkan kerugian yang dialami. Jenis perlindungan represif ini melindungi pencipta dan pemegang hak dari hak moral dan ekonomi selama proses penyelesaian sengketa. Terdapat dua cara dalam menjalankan perlindungan hukum represif, yaitu pertama melalui jalur non-litigasi seperti penyelesaian sengketa alternatif, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Kedua, apabila pencipta memutuskan untuk menempuh jalur litigasi, mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) yang menetapkan bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Perlindungan hukum represif ini diberikan dalam bentuk hukuman akhir seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan setelah perselisihan atau pelanggaran terjadi.³⁰

²⁹ Tim Hukum Online, *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>, Diakses pada 16 Juli 2024.

³⁰ Salma Nabilah Kamilia, 2024, *Perlindungan Hukum bagi Pencipta dan Pemegang Hak dari Pembajakan dari Dokumentasi Konser Melalui Media Sosial Twitter dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Bandung Conference Series: Law Studies, vol.4, no.1, hlm. 638.

Adanya perlindungan dapat memastikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta maka diterbitkan UUHC. Tujuan dari UUHC adalah untuk melindungi Hak Cipta seseorang. Artinya, jika seseorang ingin menggunakan karya seseorang untuk referensi atau tujuan lain, mereka harus mendapatkan izin pencipta, bukan langsung diambil. Pelindungan hanya diberikan atas wujud atau ekspresi dari ide suatu ciptaan menjadi bentuk yang nyata berupa suatu karya cipta, perwujudan tersebut disebut dengan fiksasi. Berdasarkan hal tersebut maka setiap orang bebas untuk menggunakan informasi atau ide yang terkandung dalam sebuah ciptaan, termasuk terinspirasi dari ide tersebut untuk tujuan menciptakan karya-karya baru.

Persyaratan untuk Hak Cipta agar penciptanya memiliki perlindungan hukum:

1. *Fixed*, untuk dilindungi oleh Hak Cipta, ide harus dibentuk dalam bentuk kesatuan yang nyata. Itu adalah dasar dari doktrin fixation.
2. *Form*, prinsip *fixation* ini mengatakan bahwa suatu ciptaan harus memiliki bentuk (*form*) tertentu.
3. *Original*: ciptaan harus *original* karena asli, artinya tidak pernah ada sebelumnya atau bebas dari pengaruh karya lain.³¹

Hak Cipta memiliki beberapa prinsip dasar yang secara konseptual menjadi dasar pengaturan Hak Cipta diberbagai negara, baik yang menerapkan sistem *civil law* maupun yang menerapkan *common law*. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Hak Cipta yang melindungi ide yang sudah diwujudkan dalam bentuk nyata dan bersifat orisinal. Hak Cipta berfokus pada bentuk konkret dari suatu karya. Prinsip ini dapat dijabarkan menjadi beberapa poin berikut:
 - a. Sebuah karya harus memiliki keaslian agar dapat memperoleh hak-hak yang diberikan oleh undang-undang. Keaslian ini sangat terkait dengan bentuk nyata dari karya tersebut.
 - b. Hak Cipta diberikan hanya jika karya tersebut diwujudkan dalam bentuk

³¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Op. Cit*, hlm. 16.

fisik atau nyata, sehingga ide atau gagasan yang belum diwujudkan tidak dapat dikategorikan sebagai karya yang dilindungi.

- c. Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya tersebut, yang berarti tidak ada pihak lain yang boleh melakukannya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak.
2. Hak Cipta muncul secara otomatis ketika seorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk nyata. Dengan adanya bentuk konkret dari suatu ide, maka karya tersebut secara otomatis memperoleh Hak Cipta, baik karya itu diumumkan maupun tidak.
3. Pengumuman karya tidak menjadi syarat untuk memperoleh Hak Cipta. Baik karya yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan tetap berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.
4. Hak Cipta merupakan hak yang diakui secara hukum (*legal right*) dan harus dibedakan dari penguasaan fisik atas karya tersebut.
5. Hak Cipta bukanlah monopoli mutlak, melainkan monopoli terbatas. Hak Cipta tidak memberikan hak monopoli penuh karena memungkinkan adanya karya lain yang serupa, selama karya tersebut bukan hasil penjiplakan atau duplikasi langsung dari karya sebelumnya.³²

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta bersifat otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Artinya suatu ciptaan mendapat perlindungan hukum sejak gagasan itu pertama kali diwujudkan dalam bentuk praktis atau sejak diumumkan kepada umum tanpa perlu didaftarkan. Dengan demikian, pencipta langsung memperoleh hak eksklusif atas karyanya begitu karya tersebut tercipta dan memenuhi syarat orisinalitas serta telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Prinsip deklaratif ini menjadi ciri khas Hak Cipta dibandingkan dengan jenis kekayaan intelektual lainnya, karena perlindungan diberikan tanpa harus melalui proses pendaftaran resmi. Meskipun pendaftaran Hak Cipta tidak diwajibkan, pemerintah tetap menyediakan layanan pencatatan sebagai bagian dari administrasi, yang dapat memberikan manfaat hukum terutama dalam kasus sengketa atau pelanggaran Hak

³² Rohaini dkk. *Op. Cit.* hlm 52.

Cipta.³³

Fungsi pendaftaran hanyalah untuk membuktikan Hak Cipta pencipta. Selain itu, pendaftaran memberikan keuntungan, karena pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak lain yang membuktikan sebaliknya secara hukum. Sistem pendaftaran Hak Cipta adalah deklaratif, artinya karya otomatis diakui dan dilindungi oleh negara berdasarkan tanggal publikasi daripada tanggal pendaftarannya.

Di Indonesia, Hak Cipta biasanya dilindungi selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Perlindungan ini mencakup berbagai jenis karya, seperti buku, musik, lukisan, dan karya seni lainnya. Periode 70 tahun tersebut dihitung mulai 1 Januari tahun setelah pencipta meninggal dunia. Sementara itu, untuk karya yang dimiliki oleh badan hukum, masa perlindungan Hak Cipta berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali karya tersebut diumumkan atau dipublikasikan. Contoh karya yang termasuk kategori ini adalah program komputer, film, fotografi, dan karya sinematografi.

2.3 Karya Tulis

Definisi karya tulis adalah semua jenis karya tulis yang dipahami secara umum, namun belum tertera sebagai sub-jenis ciptaan pada table ini. Menurut Dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, karya tulis didefinisikan sebagai tulisan yang dibuat berdasarkan metode ilmiah, yaitu logika ilmu pengetahuan. Karya ini dimulai dengan membahas masalah, tujuan, manfaat, dan pentingnya. Kemudian disertakan metode, pembahasan, dan fakta.³⁴

³³ Michellin Tjahjono, 2023, Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hak-cipta--perlukah-dicatatkan-meskipun-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754/>, Diakses pada 28 Mei 2025.

³⁴ Siti Badriyah, 2021, *Karya Tulis Ilmiah: Pengertian, Fungsi, Struktur dan Contoh KTI*, <https://www.gramedia.com/literasi/karya-tulis-ilmiah/>, Diakses pada 16 Juli 2024.

Beberapa elemen penting dalam karya tulis ilmiah meliputi:

1. Perumusan masalah yang jelas dan terfokus
2. Penggunaan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah
3. Pembahasan yang objektif dan didasarkan pada data atau fakta
4. Adanya kebaruan dalam isi atau temuan
5. Pemilihan bahasa yang tepat dan singkat.

Kategori yang termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta Karya Tulis meliputi beberapa Tindakan;

1. Duplikasi Tanpa Izin
Memperbanyak atau mencetak ulang karya tulis seperti buku atau artikel tanpa memperoleh izin dari pemegang Hak Cipta, termasuk menyalin sebagian atau keseluruhan isi karya secara tanpa izin.
2. Plagiarism
Menyalin sebagian atau seluruh karya tulis milik orang lain, mengklaim sebagai hasil karya sendiri tanpa memberikan penghargaan atau mencantumkan sumber asli.
3. Pemanfaatan Karya Tanpa Izin
Menggunakan karya tulis dalam media digital, publikasi, atau tujuan komersial tanpa mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta asli.
4. Pembuatan Karya Turunan Tanpa Izin
Melakukan adaptasi, terjemahan, atau perubahan lain terhadap karya tulis yang dilindungi tanpa persetujuan dari pemilik Hak Cipta, seperti menerjemahkan buku secara tidak resmi atau mengubah isi karya untuk disebarluaskan.
5. Pelanggaran Hak Moral
Tidak menyebutkan nama pencipta, mengubah judul, atau memodifikasi karya tulis dengan cara yang merugikan reputasi pencipta tanpa persetujuan.
6. Penyebaran atau Distribusi Ilegal

Mendistribusikan karya tulis secara tidak sah, contohnya mengunggah buku atau artikel ke platform tanpa izin dan memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.³⁵

Dalam konteks Hak Cipta, karya tulis merujuk pada setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Karya tulis ini termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta.

2.4 Program Komputer

Program komputer atau *computer programs* mulai dilindungi di Indonesia sejak adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dalam undang-undang ini diadakan penambahan atau penegasan ciptaan yang dilindungi yang merupakan ruang lingkup Hak Cipta termasuk didalamnya yaitu program komputer, hal ini sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO maka Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan di bidang HKI dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspec Of Intellectual Property Right*). Penambahan program komputer didasarkan atas pertimbangan bahwa program komputer pada dasarnya juga merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan.³⁶ Selain itu, Perlindungan tersebut sangat diperlukan karena perangkat lunak mudah menjadi sasaran pembajakan dan penyalahgunaan, yang bisa menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun etis bagi pembuatnya.

Pengertian program komputer menurut WIP “*for the purpose of the law: computer program means a set of instruction capable, when incorporated in a machine-readable medium, of causing a machine having information-processing capabilities to indicate, perform or archieve a particular function, task or result.*” (Untuk tujuan di bidang hukum, program komputer berarti sekumpulan instruksi yang mampu,

³⁵ Universitas Medan Area, 2024, Pelanggaran Hak Cipta: Definisi, Contoh, dan Dampaknya, <https://bipk.uma.ac.id/2024/09/13/pelanggaran-hak-cipta-definisi-contoh-dan-dampaknya/>, Diakses 6 Agustus 2025.

³⁶ Rachmadi Usman, *Loc. Cit.*

bila suatu media yang dapat dibaca oleh mesin, sehingga mesin mempunyai kemampuan untuk memproses informasi atau menerima fungsi-fungsi khusus, tugas atau hasil).³⁷

Pasal 1 angka 9 UUHC menyatakan “Program komputer merupakan seperangkat intruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”

Bahwa esensi dari suatu program komputer sebenarnya adalah keberadaan “perintah” ataupun “instruksi” yang berfokus pada proses agar suatu perangkat keras berfungsi sebagaimana yang ditentukan. Instruksi-instruksi yang diberikan kepada sistem komputer harus diterjemahkan terlebih dahulu kedalam bahasa mesin oleh perangkat lunak komputer yang disebut dengan *Language Software*, agar bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang programmer dapat dimengerti oleh komputer.³⁸

Pelanggaran program komputer pada umumnya dikelompokkan dalam 5 kategori, yaitu:

1. Pemuatan *hard disk*, terjadi ketika penjual komputer menginstal perangkat lunak bajakan ke hard disk tanpa izin pemegang Hak Cipta. Ini sering dilakukan untuk menarik pembeli dengan menawarkan *software* ilegal sebagai bonus saat membeli perangkat. Tindakan ini melanggar Undang-Undang Hak Cipta, yang melindungi karya perangkat lunak dari penggandaan dan distribusi tanpa izin.
2. *Soft lifting*, di mana suatu lisensi digunakan pada lebih banyak komputer daripada yang diizinkan.
3. Pemalsuan perangkat lunak, menjual salinan perangkat lunak yang tampak asli, tetapi merupakan tiruan
4. Penyewaan perangkat lunak, menyewakan perangkat lunak tanpa hak yang sah

³⁷ Henny Marlyna dan Peggy Sherliana, 2008, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Lex Jurnalica, vol.5, no.2, hlm. 115.

³⁸ Henny Marlyna dan Peggy Sherliana, *Op. Cit.* hlm. 116.

5. *Downloading illegal* melalui internet, yaitu mengunduh perangkat lunak dengan tidak sah melalui internet.³⁹

2.5 Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia

Hukum acara adalah seperangkat aturan yang mengatur cara beracara di badan peradilan, sedangkan praktik peradilan adalah penerapan hukum acara dalam proses beracara. Salah satu contoh dari hukum acara adalah hukum acara perdata. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan “Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata”. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan keputusan hakim.

Diketahui bahwa hukum acara perdata memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

1. Fungsi utama hukum acara perdata adalah untuk melaksanakan dan menegakkan ketentuan dalam hukum perdata. Fungsi ini bersifat represif, artinya apabila terdapat perkara yang masuk dalam ranah hukum acara perdata, maka perkara tersebut harus segera diproses agar kepastian hukum perdata dapat ditegakkan bagi para pihak yang bersengketa.
2. Fungsi lainnya adalah untuk mencegah dan membatasi tindakan kejahatan. Fungsi ini terlihat saat hukum acara perdata diterapkan dalam proses peradilan, khususnya dalam metode penyelenggaraan peradilan perdata.

Dengan demikian, fungsi hukum acara perdata adalah memastikan pelaksanaan hukum perdata materiil secara tepat dan benar, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut.

³⁹ Kurnia, Abi Ja'man, *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Komputer*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hak-cipta-atas-program-komputer-cl4211/>. Diakses pada 1 November 2024.

Tujuan dari hukum acara perdata adalah memberikan perlindungan hukum melalui lembaga peradilan, guna mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Hukum acara perdata juga mengatur tata cara pengajuan hak, penuntutan perkara, serta pelaksanaan putusan pengadilan untuk menjaga kelancaran hukum perdata materiil. Menurut Rahmat Amin, tujuan hukum acara perdata dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Mencegah tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)
2. Mempertahankan keberlakuan hukum perdata materiil
3. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Selain itu, hukum acara perdata memiliki sifat-sifat yang perlu dipahami, yaitu:

1. Bersifat memaksa, artinya para pihak yang berperkara wajib mengikuti ketentuan hukum acara perdata. Contohnya, gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat.
2. Bersifat mengatur, dimana aturan dalam hukum acara perdata dapat disesuaikan atau diabaikan atas kesepakatan para pihak, misalnya dalam hal pembuktian perkara.⁴⁰

Dalam hukum acara perdata, inisiatif yaitu ada atau tidaknya sesuatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Ini berbeda dengan hukum acara pidana, yang biasanya tidak menggantungkan adanya perkara dari inisiatif orang yang dirugikan. Oleh karena dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah perkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat merubah atau mencabut kembali gugatannya.

Perkara Hak Cipta di Indonesia diatur secara khusus dalam UUHC. Jika terjadi pelanggaran Hak Cipta, pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan Pasal 100 UUHC. Selain penyelesaian

⁴⁰ Asman dkk, 2023, Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata, Padang: PT Global Ekskutif Teknologi, hlm 5-6.

melalui proses litigasi di pengadilan, sengketa Hak Cipta juga dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi atau arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC.

Asas-asas dalam hukum acara perdata:

1. Asas hakim bersifat menunggu, seorang hakim tidak dapat memulai proses pemeriksaan suatu perkara tanpa adanya pengajuan gugatan dari pihak yang memiliki kepentingan. Dengan kata lain, proses hukum diawali oleh inisiatif para pihak terkait, bukan oleh hakim.
2. Asas hakim pasif, seorang hakim hanya berwenang untuk menelaah dan memutuskan perkara sesuai dengan inti permasalahan yang diajukan oleh para pihak, tanpa diperkenankan memperluas ataupun mempersempit cakupan sengketa tersebut.
3. Asas sidang pengadilan terbuka untuk umum, kecuali dalam situasi khusus yang memerlukan kerahasiaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan.
4. Mendengar kedua belah pihak, hakim berkewajiban memberikan kesempatan yang setara kepada kedua pihak untuk mengajukan bukti, menyampaikan argumen, serta melakukan pembelaan secara adil dan seimbang.
5. Putusan harus disertai alasan, setiap keputusan hakim dalam kasus perdata harus mencantumkan alasan atau pertimbangan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut. Tujuannya adalah agar keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara objektif kepada masyarakat, para pihak yang terlibat, pengadilan yang lebih tinggi, serta dunia hukum. Dengan adanya alasan yang jelas, keputusan menjadi transparan dan dasar hukumnya dapat dipahami, sehingga mencegah terjadinya keputusan yang bersifat sewenang-wenang.
6. Beracara dikenakan biaya, dalam hukum perdata, pihak yang mengajukan dan menjalani proses perkara di pengadilan diwajibkan membayar biaya perkara. Biaya tersebut meliputi pengurusan administrasi serta jalannya persidangan. Namun, bagi mereka yang kurang mampu secara finansial, terdapat kesempatan untuk mengajukan perkara secara gratis (*pro deo*) dengan memenuhi persyaratan tertentu. Prinsip ini menegaskan bahwa proses beracara tidak

sepenuhnya bebas biaya, sehingga pengguna layanan pengadilan harus menanggung biaya yang berlaku.

7. Tidak ada keharusan mewakilkan, dalam hukum acara perdata, para pihak yang terlibat dalam perkara tidak wajib diwakili oleh kuasa hukum atau pengacara. Mereka memiliki kebebasan untuk mewakili diri sendiri selama proses persidangan tanpa harus menggunakan jasa pengacara. Namun, jika diinginkan, mereka juga diperbolehkan untuk menunjuk kuasa hukum. Prinsip ini memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam menentukan cara beracara sesuai dengan kemampuan dan pilihan masing-masing.

Kerangka negara hukum, badan peradilan, termasuk Pengadilan Negeri, tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan mereka harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Berikut beberapa sumber hukum dalam hukum acara perdata:

1. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR)

HIR merupakan hukum acara perdata yang hanya berlaku di wilayah Pulau Jawa dan Madura. Hukum acara perdata dalam HIR dicatatkan dalam Pasal 115-245 yang masuk dalam Bab IX, serta ada beberapa yang menyebar yakni Pasal 372-394, Pasal 115 s/d Pasal 117 HIR tidak berlaku lagi karena dihapusnya Pengadilan Kabupaten oleh UU No.1 drt. Tahun 1951, dan peraturan terkait banding dalam Pasal 188-194 HIR juga tidak digunakan lagi dengan adanya UU No. 20/1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

2. *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) RBg merupakan Hukum Acara Perdata yang diterapkan di wilayah luar pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari 5 (lima) BAB dan 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) pasal yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya dan acara pidananya tidak digunakan lagi karena adanya UU darurat No. 1/1951. Ketentuan Hukum Acara Perdata yang tercatat dalam BAB II Title I, II, III, VI, dan VII tidak digunakan lagi, yang asuh digunakan sampai sekarang adalah Title IV dan V bagi Landraad (sekarang Pengadilan Negeri).

3. *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut juga dengan Kitab Undang Undang Hukum Perdata di Indonesia, walaupun merupakan pembaharuan Hukum Perdata Materil, namun juga memasukkan Hukum Acara Perdata, terutama pada Buku

IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 Pasal 1993), selain itu terdapat dalam pasal Buku I, contohnya tentang tempat tinggal (domisili) (Pasal 17 – Pasal 25) serta ada beberapa pasal Buku II dan Buku III (contohnya Pasal 533, 535, 1244 dan 1365).

4. Ordonansi Tahun 1867 Nomor 29 memuat ketentuan mengenai Hukum Acara Perdata, khususnya terkait keabsahan pembuktian dokumen di bawah tangan yang dibuat oleh individu atau masyarakat Indonesia. Ketentuan dalam ordonansi ini diadaptasi dari oper dalam penyusunan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
5. *Wetboek van Koophandel (WVK)*, yang dikenal juga sebagai Kitab Undang-undang Dagang di Indonesia, meskipun merupakan kodifikasi dari Hukum Perdata Materiil, di dalamnya terdapat sejumlah pasal yang mengatur mengenai Hukum Acara Perdata, seperti pada Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan 275.
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah peraturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang secara khusus mengatur ketentuan hukum acara perdata untuk perkara kepailitan.
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mengatur mengenai Peradilan Ulangan di wilayah Jawa dan Madura, berlaku sejak 24 Juni 1947, dan dengan diberlakukannya undang-undang ini, ketentuan banding dalam HIR Pasal 188-194 tidak lagi digunakan.
8. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 merupakan peraturan tentang langkah-langkah sementara dalam rangka penyelenggaraan kesatuan susunan, kewenangan, dan tata cara pengadilan sipil yang mulai berlaku di Indonesia sejak 14 Januari 1951.
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah peraturan tentang kekuasaan kehakiman yang mulai berlaku sejak 15 Januari 2004. Ketentuan hukum acara perdata tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3), serta mengatur hukum acara secara umum. Undang-undang ini telah diperbarui dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membahas tentang perkawinan, termasuk ketentuan hukum acara perdata khusus untuk memeriksa, mengadili,

memutus, dan menyelesaikan perkara perdata terkait perkawinan, seperti pembatalan, pencegahan, dan perceraian, yang diatur dalam Pasal 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18, 25, 28, 38, 39, 40, 55, 60, 63, 65, dan 66. Pelaksanaan undang-undang ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah peraturan tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak 30 Desember 1985, kemudian mengalami perubahan dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009. Namun, ketentuan hukum acara perdata dalam pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan. Dalam UU No. 14 Tahun 1985 dan UU No. 5 Tahun 2004 diatur mengenai susunan, kedudukan, kewenangan, serta hukum acara Mahkamah Agung (Pasal 40-78).
12. Undang-Undang- Nomor 2 Tahun 1986 merupakan peraturan yang mengatur tentang Peradilan Umum, dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 8 Maret 1986. Dalam undang-undang ini diatur mengenai struktur, posisi, serta kewenangan peradilan di lingkungan peradilan umum di Indonesia. Beberapa pasal yang mengatur tentang Hukum Acara Perdata tercantum pada Pasal 50, 51, 60, dan 61. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan melalui UU No. 8 Tahun 2004, namun perubahan tersebut tidak berkaitan dengan hukum acara perdata. Selanjutnya, perubahan kedua dilakukan melalui UU No. 49 Tahun 2009.
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah peraturan yang mengatur mengenai Advokat dan berlaku sejak diundangkan pada 5 April 2003.
14. Yurisprudensi, terutama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, menjadi salah satu sumber penting dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yurisprudensi ini berperan dalam mengisi kekurangan, kekosongan, serta ketidaksempurnaan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang merupakan warisan masa penjajahan Belanda.
15. Peraturan Mahkamah Agung juga menjadi sumber Hukum Acara Perdata. Dasar hukum utama bagi Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan tersebut

tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 di Indonesia.⁴¹

Selain itu, terdapat pula proses hukum acara perdata:

1. Gugatan

Proses hukum acara perdata dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan. Gugatan harus memuat pernyataan klaim yang jelas dan fakta-fakta yang mendukung klaim tersebut. Gugatan kemudian diajukan ke pengadilan yang berwenang.

2. Tanggapan

Dalam proses hukum acara perdata kedua, pihak tergugat diberikan waktu yang cukup untuk memberikan jawaban atau tanggapan terhadap gugatan. Dalam tanggapan ini, pihak tergugat dapat membantah klaim penggugat atau mengajukan pembelaan atau keberatan yang berbeda.

3. Pemeriksaan Bukti

Selama proses hukum acara perdata yang dikenal sebagai gugatan dan tanggapan, para pihak yang terlibat dalam persidangan berusaha mendapatkan bukti untuk mendukung argumen mereka. Bukti dapat berupa dokumen, kesaksian, ahli, atau bukti fisik lainnya. Selain itu, masing-masing pihak memiliki hak untuk menyampaikan bukti mereka sendiri dan mengajukan keberatan terhadap bukti yang diajukan oleh pihak lain.

4. Persidangan

Setelah persiapan yang cukup, persidangan akan dilakukan di hadapan hakim. Sebelum membuat keputusan, hakim akan melihat argumen dan bukti dari kedua belah pihak, serta pertanyaan dari saksi.

5. Putusan

Setelah mendengarkan argumen dan bukti dari semua pihak yang terlibat, hakim dalam proses hukum acara perdata selanjutnya akan membuat keputusan berdasarkan fakta dan hukum. Keputusan ini, kecuali jika ada proses banding, akan mengikat semua pihak yang terlibat.

⁴¹ Asman dkk, *Op. Cit.* Hlm 8-12.

6. Banding

Jika seseorang tidak puas dengan keputusan yang dibuat oleh hakim, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Selama proses banding, argumen tertulis dan lisan harus diajukan kepada pengadilan banding, yang akan memeriksa keputusan pengadilan tingkat lebih rendah dan membuat keputusan baru.

7. Pelaksanaan Putusan

Pihak yang menang dalam sengketa memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan oleh pengadilan jika putusan pengadilan telah menjadi final dan mengikat. Ini dapat mencakup berbagai tindakan, seperti pelaksanaan keuangan, sita eksekusi, atau tindakan hukum lainnya.

Setelah seluruh rangkaian proses persidangan gugatan dilaksanakan, mulai dari pembacaan gugatan, penyampaian jawaban oleh tergugat, replik, duplik, hingga tahap pembuktian serta penyampaian kesimpulan oleh masing-masing pihak, maka proses persidangan memasuki tahap penutup, yaitu pembacaan putusan oleh hakim. Pada fase ini, hakim akan mempertimbangkan semua fakta, bukti, dan argumen yang telah diajukan serta mendengarkan pendapat para pihak, kemudian bermusyawarah untuk menentukan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Dengan demikian, tahapan persidangan yang sebelumnya berfokus pada pengajuan dan pembuktian dalil-dalil para pihak, kini beralih ke tahap penetapan akhir, di mana putusan hakim menjadi puncak penyelesaian perkara dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

2.6 Dasar Pertimbangan Hakim

Dalam perkara perdata, proses berperkara dimulai oleh pihak yang merasa dirugikan dengan mengajukan kasusnya ke pengadilan guna mendapatkan penyelesaian berupa pemulihan hak, kompensasi atas kerugian, serta penghentian tindakan yang merugikan tersebut.⁴² Pada dasarnya, gugatan merupakan tuntutan yang diajukan oleh satu individu, beberapa orang, atau kelompok (penggugat)

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT Citra Aditya Bankti, hlm 20.

kepada pihak lain (tergugat). Gugatan ini disampaikan melalui pengadilan sebagai upaya penyelesaian atas perselisihan, konflik, atau masalah yang terjadi antara kedua belah pihak.⁴³

Tugas pengadilan adalah menggali fakta sebenarnya berdasarkan apa yang disampaikan dan diperjuangkan oleh para pihak.⁴⁴ Hakim merupakan pihak yang berwenang untuk mengadili. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (peradilan), hakim bersifat bebas atau independen, yang berarti tidak terpengaruh, tidak mendapat tekanan, dan tidak ada campur tangan dari pihak atau kekuasaan manapun. Kebebasan hakim dalam melaksanakan kewenangan kehakiman ini merupakan salah satu ciri penting dalam sistem negara hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa ‘Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 194, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.’

Prinsip kebebasan hakim juga mencakup kebebasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum, yang dikenal sebagai legal reasoning, yang dilakukan saat memutuskan suatu perkara. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki (3) tiga makna penting dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.
2. Tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang boleh memengaruhi atau mengarahkan keputusan hakim.
3. Hakim tidak akan menghadapi konsekuensi pribadi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yuridisnya.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim merupakan penalaran atau opini hakim dalam membuat putusan, dengan menimbang faktor-faktor yang dapat memperingan dan memberatkan terdakwa. Setiap hakim harus

⁴³ Samosir, Djamanat. 2011, Hukum Acara Perdata. Bandung: Nuansa Aulia, hlm 51

⁴⁴ *Ibid.*

memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai kasus yang diperiksanya sebagai bagian integral dari putusan tersebut. Keputusan dan penetapan harus mencakup pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang akurat dan tepat. Putusan yang tidak memenuhi persyaratan ini dianggap sebagai putusan yang kurang dipertimbangkan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Pasal-pasal tertentu dalam undang-undang, hukum adat, yurisprudensi, atau doktrin hukum menjadi dasar pertimbangan.⁴⁵

Pertimbangan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis utama, yaitu;

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta hukum yang muncul selama persidangan, aturan hukum yang berlaku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Hal ini meliputi dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, bukti-bukti yang diajukan, serta kecocokan unsur tindak pidana dengan ketentuan hukum. Selain itu, pertimbangan yuridis juga mempertimbangkan teori hukum, doktrin, yurisprudensi, serta pasal-pasal yang diterapkan dalam kasus tersebut.

2. Pertimbangan Non-Yuridis

Merupakan pertimbangan yang tidak secara langsung diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun berkaitan dengan kondisi sosial, latar belakang terdakwa, situasi ekonomi, motif dan cara pelaksanaan tindak pidana, sikap batin terdakwa, serta aspek kemanusiaan dan keadilan. Pertimbangan ini membantu hakim dalam membuat Keputusan yang adil dan bijaksana dengan memperhatikan nilai moral, social, serta manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, pertimbangan hakim biasanya mencakup berbagai unsur, antara lain:

1. Inti permasalahan dalam perkara,
2. Dalil atau fakta yang diterima maupun yang tidak ditolak,
3. Analisis hukum terhadap fakta-fakta yang telah terbukti,
4. Evaluasi setiap tuntutan secara mendetail untuk kemudian menarik kesimpulan apakah tuntutan tersebut pantas dikabulkan atau tidak.

⁴⁵ Nur Ifitah Isnantiana, *Legal Reasoning* Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. Jurnal Islamadina. Vol 18. No 2. 2017. Hlm 46.

Singkatnya, dasar pertimbangan hakim meliputi pertimbangan yuridis yang berlandaskan hukum dan fakta persidangan, serta pertimbangan non-yuridis memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan dari terdakwa dan perkara yang dihadapi. Setelah melakukan penilaian secara cermat, jujur, dan adil terhadap berbagai aspek, hakim akan mengeluarkan putusan. Selain menerapkan hukum dengan tepat, pertimbangan hakim juga harus mencakup nilai keadilan, kebenaran, serta manfaat bagi pihak yang terkait. Putusan yang didasarkan pada pertimbangan hakim yang matang sangat penting agar keputusan tersebut dapat dipertahankan dan tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁴⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam suatu perkara, disampaikan dalam persidangan, dan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak. Putusan tidak hanya berupa ucapan saja, tetapi juga pernyataan tertulis yang kemudian dibacakan oleh hakim dalam sidang. Sebuah putusan tertulis tidak dianggap sah sebelum disampaikan secara resmi di persidangan.

Fungsi putusan hakim adalah untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus perkara yang diajukan, serta tidak boleh menimbulkan masalah baru atau kontroversi bagi masyarakat maupun praktisi hukum. Tujuan utama putusan hakim adalah mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Secara umum, seseorang yang merasa haknya dilanggar oleh orang lain akan mengajukan gugatan dengan tujuan agar perkara tersebut dapat diselesaikan oleh hakim. Secara umum, putusan hakim terbagi menjadi dua bagian pokok, yaitu:

1. Pertimbangan Hukum (Konsideran): Memuat alasan-alasan serta landasan hukum yang digunakan hakim sebagai dasar dalam mengambil keputusan terhadap suatu perkara.
2. Amar Putusan: Merupakan bagian utama dari putusan yang berisi perintah atau ketetapan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak terkait.

⁴⁶ Revalno Alfons dkk, Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4, No 4, 2024, Hlm 295-296

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, putusan tersebut bersifat final dan wajib dipatuhi oleh semua pihak terkait. Artinya, tidak ada lagi upaya hukum biasa yang dapat diajukan untuk mengubah atau membatalkan putusan tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan harus segera dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kekuatan hukum tetap juga menunjukkan bahwa perkara tersebut telah selesai secara hukum, sehingga memberikan kepastian hukum serta menjamin stabilitas dalam penyelesaian sengketa. Dalam praktiknya, putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk mengeksekusi atau melaksanakan isi putusan secara efektif dan efisien. Dalam putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, terdapat tiga jenis kekuatan, yaitu:

1. Kekuatan Mengikat

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak bisa digugat kembali, artinya tidak ada lagi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum biasa karena batas waktu yang diatur oleh undang-undang sudah terlewati. Putusan ini bersifat mengikat, sehingga apa yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang terlibat wajib mematuhi keputusan tersebut. Sifat mengikat ini bertujuan untuk menetapkan hak atau hubungan hukum antara para pihak, menentukan suatu keadaan hukum, atau menghilangkan suatu keadaan hukum tertentu. Oleh karena itu, kekuatan pasti dari putusan yang tetap hanya mencakup bagian pernyataan (*declarative*) yang menetapkan hak, hubungan hukum, atau keadaan hukum tertentu.

2. Kekuatan Pembuktian

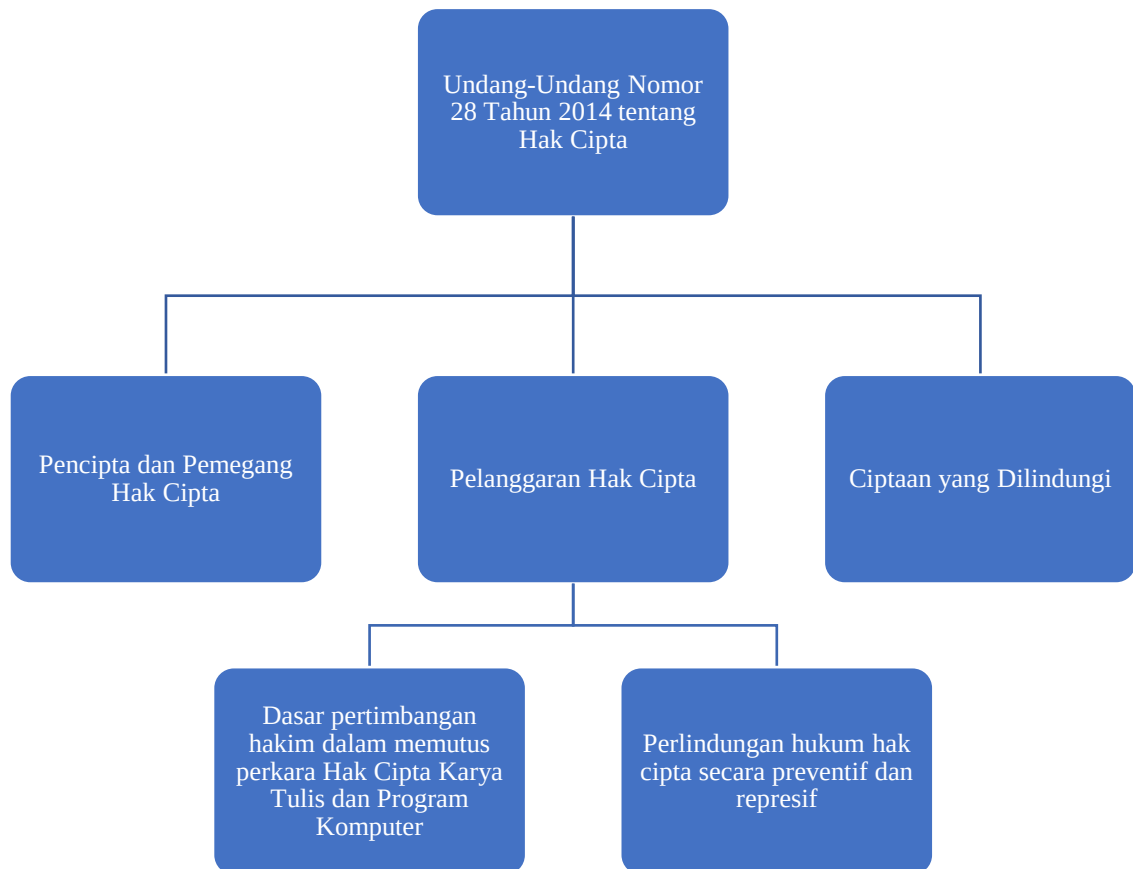
Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan alat bukti oleh para pihak dalam perkara, khususnya terkait fakta-fakta yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Karena putusan merupakan pembentukan hukum konkret, maka fakta yang ditetapkan dianggap benar dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Kekuatan pembuktian ini berlaku antara para pihak maupun terhadap pihak ketiga. Namun, untuk fakta-fakta lain yang tidak ditetapkan dalam putusan, hanya memiliki kekuatan pembuktian yang lemah atau sebagai dugaan semata.

3. Kekuatan Untuk Dilaksanakan

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap juga memiliki kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*). Pihak yang kalah dalam perkara wajib melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Namun, jika tidak melaksanakan dengan sukarela, putusan dapat dijalankan secara paksa dengan bantuan aparat negara. Syarat agar putusan memperoleh kekuatan eksekutorial adalah adanya kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memberikan kekuatan pelaksanaan terhadap putusan pengadilan di Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ Laila M. Rasyid, 2016, Modul Pengantar Hukum Acara Perdata, Unimal Press, hlm 109-110.

2.7 Kerangka Pikir



Keterangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau disebut juga dengan UUHC memberikan perlindungan hukum terhadap hak pencipta dan pemegang Hak Cipta terkait hasil karya ciptaan mereka. Pencipta memiliki hak eksklusif yang meliputi hak moral dan hak ekonomi, hak ini hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin sang pencipta. Adapun ruang lingkup Hak Cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Setiap orang yang ingin melakukan pemanfaat atas suatu karya cipta maka wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Apabila dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang Hak Cipta maka timbulnya suatu pelanggaran Hak Cipta.

Maka dari itu, penulis akan meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini Hak Cipta Karya Tulis dan Program Komputer, dan perlindungan hukum Hak Cipta secara preventif dan represif.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif mengacu pada hukum yang menitik beratkan pada kaidah-kaidah atau asas-asas, dalam artian hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma atau kaidah-kaidah yang muncul dari peraturan hukum, putusan pengadilan, dan ajaran para ahli hukum.

Untuk itu, penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim terhadap Hak Cipta karya tulis dan program komputer dengan bahan-bahan pustaka dan perundang-undangan yang berkaitan, seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*), merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan menganalisis pertimbangan hakim terhadap Hak Cipta karya tulis dan program komputer dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkiatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara Hak Cipta karya tulis dan program komputer.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu proses untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah melalui serangkaian tahapan yang telah ditetapkan hingga tujuan penelitian tercapai. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan terkait penelitian ini, khususnya peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual, terutama Hak Cipta. Sedangkan pendekatan kasus adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini, kasus yang akan di analisis adalah Putusan No 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan No 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan baku primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, berita di internet yang berkaitan dengan Hak Cipta.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan primer dan bahan hukum sekunder, antara lain berupa kamus,

ensiklopedia, serta berbagai informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengkajian tertulis mengenai hukum yang diambil dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan cara membaca dan mengutip literatur-literatur, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hak Cipta Karya Tulis dan Program Komputer mengacu pada UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang telah dipublikasikan atau tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isi putusan Pengadilan Jakarta Pusat dengan perkara Nomor 96Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst.

3.6 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data adalah memeriksa data yang telah dikumpulkan dan memastikan bahwa data yang diperoleh sudah cukup benar dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pemeriksaan data dilakukan dengan meneliti data yang diperoleh, dari kejelasan makna dan kesesuaiannya dengan data yang lain.⁴⁸ Pemeriksaan ini bertujuan

⁴⁸ Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 85

memastikan keakuratan informasi serta mendukung analisis terkait pertimbangan hakim terhadap Hak Cipta Karya Tulis dan Program Komputer.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam, serta mengelompokkan data yang diperoleh dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam proses analisa menjawab permasalahan mengenai pertimbangan hakim terhadap Hak Cipta Karya Tulis dan Program Komputer.

3. Penyusunan Data

Penyusunan data adalah kegiatan penyusunan dan menempatkan data yang diperoleh pada tiap-tiap pokok bahasan dengan susunanyang sistematis sehingga memudahkan ketika proses tahapan pembahasan.⁴⁹

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang berarti menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Berdasarkan temuan analisis ini, kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang umum dan kemudian menarik kesimpulan secara khusus (induktif) terhadap suatu peristiwa konkrit untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

⁴⁹ Abdulkahir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 124.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst yaitu karya yang diajukan penggugat hanya berupa metode pemesanan *online* berbasis internet, yang tidak termasuk dalam kategori karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Penggugat gagal membuktikan tuduhan pelanggaran Hak Cipta terhadap para tergugat, sehingga gugatan tersebut harus ditolak
2. Perlindungan hukum Hak Cipta dilakukan secara preventif dan represif. Upaya ini dilakukan dengan dibentuknya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu upaya preventif juga dapat dilakukan dengan mendaftarkan karya cipta. Secara preventif, perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran Hak Cipta dengan memberikan kepastian hukum dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku industri agar menghormati hak kekayaan intelektual. Sedangkan secara represif, perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penegakan hukum, termasuk litigasi di pengadilan, untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Putusan Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst menegaskan pentingnya perlindungan tersebut dalam konteks karya tulis dan program komputer, di mana pelanggaran tanpa izin dapat merugikan hak moral dan ekonomi pencipta karya

5.2 Saran

1. Kepada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI), penting untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aturan penggunaan karya cipta.
2. Kepada pencipta, memahami batasan hak cipta yang dimiliki sangat krusial untuk melindungi karya dari pelanggaran. Bagi para pencipta yang merasa hak ciptanya telah dilanggar, penting untuk mengumpulkan bukti yang valid dan kuat, seperti sertifikat pendaftaran ciptaan, kesaksian ahli, serta dokumen pendukung lainnya. Bukti-bukti tersebut sangat berguna dalam proses hukum apabila terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, M. F. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asman, dkk. (2023). *Hukum Acara Perdata dan Praktik Peradilan Perdata*. Padang: PT Global Ekskutif Teknologi.
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Pres.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta.
- Djamiati, P. M. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M Yahya. (2019). *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Depok: Sinar Grafika
- Hidayah, Khoirul. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Pres.
- Isnaini, Yusran. (2009). *Hak Cipta dan Tatanannya di Era Cyber Space*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- , (2008). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Ramadhan, M Citra, dkk. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Pers.
- Rasyid, Laila M. (2016). *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.
- Rohaini, dkk. (2021). *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*. Bandar Lampung: Pusaka Media.

- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bogor: PenerbiT Widina.
- Saidin, OK. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Depok: Rajawali Pers.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Samosir, Djamanat. (2011). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekardono, R. (1981). *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. (2003). *Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Universitas Medan Area, 2024, Pelanggaran Hak Cipta: Definisi, Contoh, dan Dampaknya, <https://bipk.uma.ac.id/2024/09/13/pelanggaran-hak-cipta-definisi-contoh-dan-dampaknya/>
- Wiradipradja, E Saefullah. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Keni Media.
- Yulia, 2021, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Aceh: CV. Sefa Bumi Persada,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Putusan Nomor 96 Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst

C. JURNAL

- Alfons, Revalno dkk. (2024). Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Di Lakukan Oleh Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 4. No 4.

Asri, Dyah Permata Budi. (2018). “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Journal of Intellectual Property*. Vol 1. No 1.

Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi. (2018). Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*. Vol.12. No.1.

Kamilia, Salma Nabilah. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dari Pembajakan Dokumentasi Konser Melalui Media Sosial Twitterdalam Perspektif Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol 4. No 1.

Isnantiana, Nur Iftitah. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Islamadina*. Vol 18. No 2.

Marlyna, Henny dan Peggy Sherliana. (2008). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Program Komputer Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Lex Jurnalica*. Vol 5. No. 2.

D. SUMBER LAIN

Badriyah, Siti. 2021. *Karya Tulis Ilmiah: Pengertian, Fungsi, Struktur dan Contoh KTI*. <https://www.gramedia.com/literasi/karya-tulis-ilmiah/>,

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=UU%20Merek%201961%20yang%20merupakan,Indonesia%20pertama%20di%20bidang%20HKI>,

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>,

Kurnia, Abi Ja'man. *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Komputer*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hak-cipta-atas-program-komputer-c14211/>

Liputan6. *Tujuan HAKI dan Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5830456/tujuan-haki-dan-pentingnya-perlindungan-kekayaan-intelektual>

Telkom University, *Mengenal Tindakan Represif*. <https://telkomuniversity.ac.id/mengenal-tindakan-represif-jenis-jenis-dan-contoh-contohnya/>

Tjahjono, Michellin. (2023). Perlindungan Hak Cipta: Perlukah Dicatatkan Meskipun Tidak Diwajibkan.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perindungan-hak-cipta--perlukah-dicatatkan-meskipun-tidak-diwajibkan-lt645b08fc8e754>

Tim Hukum Online. *Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/>,.

Tim Hukum Online. *7 Jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/>.

Tim Hukum Online, *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*
<https://hukumonline.com/berita/a/upayapreventiflt63e0813b7476/>

Tim Hukum Online. *Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta Contohnya*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/>,

World Intellectual Property Organization. 2016. *Understanding Copyright and Related Rights*. World Intellectual Property Organization, Geneva, Switzerland.